

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

- a. Bahwa hubungan antara IC dan LS bermula sebagai hubungan pacaran yang bersifat personal dan telah berlangsung selama dua tahun, dimulai sekitar Juni 2023, tanpa dasar hukum formal atau kontraktual yang mengikat. Awal pertemuan mereka tidak disebutkan secara spesifik, namun hubungan ini berkembang berdasarkan kepercayaan pribadi, yang kemudian meluas ke keluarga LS melalui kedekatan tersebut, meskipun tetap bersifat informal tanpa perjanjian tertulis.
- b. Bahwa peristiwa dugaan penggelapan terjadi di Jl. Dayeuhandap. Desa/Kelurahan. Kota Kulon Kecamatan. Garut Kota Kabupaten. Garut Provinsi. Jawa Barat. tepatnya di rumah LS, di mana IC meminjam barang elektronik milik LS. Kejadian pertama berlangsung pada pertengahan Juni 2025, sekitar tanggal 15 Juni pukul 13.00 WIB, ketika IC meminjam laptop milik LS dengan alasan menyelesaikan tugas kuliah, tetapi kemudian menggadaikannya tanpa izin selama satu minggu sebelum akhirnya ditebus kembali, yang menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan.
- c. Bahwa kejadian serupa terulang setelah itu, di mana IC meminjam lagi laptop dengan alasan pekerjaan dan janji pengembalian dalam dua minggu, namun barang tersebut tidak dikembalikan selama lebih dari empat bulan hingga sekitar Oktober 2025, dengan alasan "hilang" yang

tidak didukung bukti meyakinkan pada akhirnya di temukan fakta bahwasanya barang tersebut berupa laptop di jual, sehingga memperkuat unsur penggelapan melalui *abuse of trust*. Rentang waktu yang panjang ini, dari peminjaman awal hingga kegagalan pengembalian, mengubah hubungan personal menjadi hubungan hukum pidana, karena IC telah menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Akibatnya, hubungan pacaran antara IC dan LS putus setelah kejadian kedua, ditandai dengan hilangnya kepercayaan sosial, rasa aman, serta timbulnya beban psikologis bagi LS, yang juga menimbulkan kerugian materiil berupa kehilangan laptop Lenovo LOQ senilai sekitar Rp 8.000.000 hingga Rp 12.000.000.

- d. Bahwa perbuatan IC menimbulkan konsekuensi hukum dalam ranah pidana, yaitu dapat diproses dan dituntut, Apabila terbukti bahwa IC menyalahgunakan hubungan kepercayaan yang lahir dari kedekatan pribadi, maka tindakannya dapat diperberat. Selain itu, tindakan IC juga menghapus unsur kepercayaan sosial yang sebelumnya melekat.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah Tindakan IC dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh LS terhadap IC?
3. Apakah yang dapat dilakukan oleh LS terhadap IC untuk mendapatkan kembali barang miliknya dan ganti kerugian?